



PUTUSAN

Nomor : 156 / Pid.B / 2013 / PN.Prob.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SLAMET RIYADI** ;
Tempat lahir : Probolinggo ;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 27 Juli 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Ki Hajar Dewantara RT.02 RW.07 -
Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota Nomor : Sp.Kap/36/IX/2013/Reskrim tertanggal 19 September 2013 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 19 September 2013.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik pada Kepolisian Sektor Mayangan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol : Sp.Han/33/IX/2013/Reskrim tertanggal 19 September 2013, terhitung mulai tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013, diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No : B-68/O.5.20/Epp.2/10/2013 tertanggal 7 Oktober 2013, terhitung mulai tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2013 ;
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-77/O.5.20/Ep.2/11/2013 tertanggal 15 Nopember 2013, terhitung mulai tanggal 15 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 04 Desember 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan Penetapan Nomor : 156/Pen.Pid.B./2013/PN.Prob. tertanggal 03 Desember 2013, terhitung mulai tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan tanggal 01 Januari 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan Penetapan Nomor : 156/Pen.Pid.B./2013/PN.Prob. tertanggal 23 Desember 2013, terhitung mulai tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 2 Maret 2014.

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan Terdakwa tentang haknya tersebut.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang

bukti.

Telah

Scanned by TapScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Probolinggo

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIYADI terpidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa S selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa SLAMET RIYADI membayar denda sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dan keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan pembelaannya.



kebetulan tebakan pasangan angka dari pemasang t
yang keluar maka pemasang taruhan akan menda
untuk tebakan 2 (dua) angka mendapat hadiah uan
rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka mendapatka
rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka menda
(dua juta lima ratus ribu rupiah) namun apabila teb
untuk membeli kupon togel tersebut menjadi mili
mendapat komisi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu
ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 19 Se
Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di ru
diperoleh barang bukti 1 (satu) buah Handphone m
berisikan angka-angka judi togel pada menu pesan
dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Maya
menduga bahwa perjudian tersebut tidak mendapat i
Perbuatan Terdakwa Slamet Riyadi diatur da
(1) ke-2 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Slamet Riyadi, pada hari Ka



untuk membeli kupon togel tersebut menjadi mili mendapat komisi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 19 Se Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di ru diperoleh barang bukti 1 (satu) buah Handphone m berisikan angka-angka judi togel pada menu pesan dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Maya menduga bahwa perjudian tersebut tidak mendapat

Perbuatan Terdakwa Slamet Riyadi diatur da ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa di persidangan telah di saksi dan Terdakwa, barang bukti berupa : 1 (satu) warna hitam.

Menimbang, bahwa di muka persidangan te dibawah sumpah yang pada pokoknya mereka mene

1. Saksi HADI SUSANTO. SH.



- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Type 1202 warna hitam adalah barang bukti penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin menerima pembelian nomor judi togel tersebut.

Atas keterangan saksi HADI SUSANTO, S
dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi SYAIFUL BAHRI

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa keluarga baik sedarah atau karena perkawinan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, Kantor Kepolisian Sektor Mayangan Resort Pro
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam p



Atas keterangan saksi SYAIFUL BAHRI terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa yang meringankan dirinya (*A de charge*).

Menimbang, bahwa di persidangan telaah **SLAMET RIYADI** yang pada pokoknya menerangkan

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, Terdakwa Kantor Kepolisian Sektor Mayangan ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sesuai dengan keterangan yang sesuai dengan apa yang Terdakwa alami sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan ;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tercatat dengan keterangan yang Terdakwa berikan pada persidangan ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menerima pembelian narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 16.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Jl



- Bahwa dari menjual nomor judi togel tersebut Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui, Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa izin pejabat yang berwenang ;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa menerima pembelian nomor judi togel lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang diajukan ke muka persidangan, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, akan dipertimbangkan secara yuridis apakah perbuatan Terdakwalah yang melakukannya, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sah atau tidaknya sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 308 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelanggaran Terhadap Hak Kekayaan Intelektual.



sebagaimana tertera dalam surat dakwaan dan demikian Terdakwa adalah benar-benar orang yang tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dan menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang Terdakwa mampu mengerti atau menginsafi se perbuatannya, maka dengan demikian unsur **Bara**

Ad. 2. Unsur tanpa hak dengan sengaja me
kepada khalayak umum untuk bermain
dalam perusahaan untuk itu dengan tid
kesempatan adanya sesuatu syarat atau

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanp hukum baik secara formil atau materil yaitu dalam pelaku itu bertentangan dengan aturan tertulis (formil) dan selain bertentangan dengan aturan t norma, kepatutan dan kesusilaan yang hidup dalam

Menimbang, bahwa yang dimaksud deng ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KU pada umumnya kemungkinan mendapat untung



ribu rupiah) yang pada akhirnya pada hari Kamis 16.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas. Terdakwa diperoleh barang bukti 1 (satu) buah tumpukan kartu hitam yang berisikan angka-angka judi togel pada hari Kamis. Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polisi. Terdakwa patut menduga bahwa perjudian tersebut tidak sah dan dengan demikian **Unsur tanpa hak dengan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak memenuhi kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipertarungkan**.

Menimbang, bahwa karena semua unsur tersebut terpenuhi, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi. Majelis juga yakin bila Terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terdakwa menurut Pasal 363 ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa karena ternyata dipersalahkan, maka pemaaf maupun pembenar yang dapat diterima. Pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan terdakwa.



MENGA

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIYADI (i) menurut hukum bersalah melakukan tindak *menawarkan kesempatan kepada khala judi* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa S pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada da pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya (rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawara
Probolinggo pada hari : Selasa tanggal : 31 De
AGUS WIRANATA, SH., MH. sebagai Hakim Ke
MH. dan HAPSARI RETNO WIDOWULAN, SH.